



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ELMI ALS GOLEK BIN DALEK (ALM);**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 17 Februari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Thaha RT. 02 RW. 01 Kel. Pandan Jaya
Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **YANDU BIN BEDULAH (ALM);**
2. Tempat lahir : Sulawesi Selatan;
3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 11 Mei 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sakean RT. 08 RW .02 Kel. Sakean Kec. Kumpeh
Ulu Kab. Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/04/X/2023/Reskrim tanggal 18 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tjt tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tjt tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ELMI Alias GOLEK, dan terdakwa II YANDU Bin BEDULAH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana tentang pencurian;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap masing-masing para terdakwa I ELMI Alias GOLEK, dan terdakwa II YANDU Bin BEDULAH (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam berisikan sarang burung walet seberat 232,65 gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 132/10777.00/2023;

Dikembalikan kepada yang berhak takni saksi TUKIRAN Bin MLAN (Alm)

- b. 1 (satu) buah pisau/badik dengan sarung kayu berwarna coklat
- c. 1 (satu) buah linggis besi ukuran Panjang;
Dirampas untuk dimusnahkan
- d. 1 (satu) buah handphone berwarna biru Merk nokia Type 105 TA 1465 dengan nomor handphone telkomsel 085268145805
- e. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X125 berwarna hitam dengan No polisi BH 6066 BP Dengan nomor mesin JB91E1749526 dan No Rangka MH1JB91119K753770
- f. 1 (satu) buah handphone berwarna Putih Merk nokia Type 105 RM 1132 dengan nomor handphone Telkomsel 081259981218;
Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan karena Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-33/TJT/12/2023 tanggal 12 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I ELMI Alias GOLEK Bin DALEK (Alm) dan terdakwa II YANDU Bin BEDULAH (Alm) pada hari Rabu, Tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di SK 3, Jl. Pangeran Diponegoro RT.11/02 Kel. Pandan Jaya Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 12 Oktober 2023 terdakwa I ELMI menelepon sdr. SUDIK (dalam proses pencarian) terdakwa I ELMI menanyakan “ado lokak dak” dijawab oleh sdr. SUDIK “ado lokak di SK 4, kapan nak kesini” lalu terdakwa I ELMI menjawab “ tunggu ada kesempatan saya masuk”, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I ELMI datang menemui terdakwa II YANDU di daerah Tanjung Lumut lalu terdakwa I
- ELMI mengatakan “ado target” terdakwa II YANDU menjawab “iyolah”, selanjutnya pada pukul 20.00 WIB terdakwa I ELMI dan terdakwa II YANDU berangkat menuju Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggunakan sepeda motor dan tiba sekira pukul 23.30 WIB di Kec. Geragai Kel. Pandan Jaya, setelah sampai dan memarkirkan sepeda motor didalam kebun warga terdakwa I ELMI dan terdakwa II bersama-sama berjalan kaki menuju gedung sarang burung walet milik saksi TUKIRAN setelah sampai digedung sarang burung walet milik saksi TUKIRAN terdakwa I ELMI memerintahkan terdakwa II YANDU “wak nunggu diluar bae sambil memantau situasi biar sayo yang masuk kedalam gedung”, lalu terdakwa I ELMI masuk kedalam gedung sarang burung walet sekira pukul 02.00 WIB dengan cara merusak/menjebol dinding gedung sarang burung walet milik saksi TUKIRAN dengan menggunakan linggis besi yang sudah persiapkan sebelumnya terdakwa I ELMI menggunakan dengan kedua tangannya mengarahkan linggis besi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah dinding yang berada disamping bawah sebelah kiri gedung sarang burung walet milik saksi TUKIRAN yang terbuat dari GRC/Asbes setelah rusak/jebol dinding gedung sarang burung walet tersebut terdakwa I ELMI masuk dan mengambil sarang burung walet menggunakan pisau kecil/ badik yang sebelumnya sudah terdakwa I ELMI persiapkan, terdakwa I ELMI menggunakan tangga yang berada didalam gedung untuk mencapai sarang burung walet dan terdakwa gunakan ujung dari pisau kecil/badik untuk mengambil, sarang burung walet yang berada didalam tempatnya/besek barulah setelah sarang burung walet jatuh kebawah lantai terdakwa kumpulkan kedalam plastik berwarna hitam yang sudah terdakwa I ELMI bawa sebelumnya. Saksi TUKIRAN yang pada saat itu melihat dari monitor CCTV yang terhubung ke TV dan Handphone miliknya melihat ada seseorang yang tidak saksi TUKIRAN kenal masuk didalam gedung walet miliknya di SK 3 RT.11/02 Kel. Pandan Jaya Kec. Geragai lalu saksi TUKIRAN memanggil warga sekitar untuk menuju ke gedung sarang walet miliknya, setelah sampai saksi TUKIRAN dan warga mengamankan terdakwa II YANDU sedangkan terdakwa I ELMI masih berada didalam gedung sarang burung walet milik saksi TUKIRAN, selanjutnya saksi TUKIRAN menghubungi Polsek Geragai dan langsung mengamankan para terdakwa

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan sarang burung walet oleh kantor pegadaian Nomor : 132/10777.00/2023 yang ditandatangani oleh petugas penimbang sdr. ARI BASUKI, Adapun hasil penimbangan berat bersih seberat 232,65 g (Dua ratus tiga puluh dua koma enam puluh lima gram)
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi TUKIRAN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Yandrido Tarigan, S.H Terdakwa** dari **Firman Tarigan** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa dimana saksi yang melakukan penangkapan bersama saudara Sri Dwitito, Rahmat satrya, Wahyu Kurniadi dan Andrea Eka Cahaya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2023 sekira Pukul 03.00 Wib bertempat di SK 3 RT 11/02 Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung jabung Timur;
 - Bahwa awalnya sekira 02.30 WIB Polsek Geragai menerima informasi Pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2023 sekira Pukul 03.00 Wib bertempat di SK 3 RT 11/02 Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung jabung Timur, telah terjadi pencurian di gedung Wallet dan pada saat itu, kami Tim mengamankan 2 (dua) orang pelaku pencurian yaitu saudara Elmi alias Golek dan saudara Yandu Bin Bedullah;
 - Bahwa saat ditanyakan kepada para Terdakwa, Terdakwa Elmi menjelaskan kalau dia masuk kedalam Gedung tersebut dengan membobol di dinding Gedung wallet dengan menggunakan linggis;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.
2. **Solihin Bin Tukiran** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini selaku saksi pelapor dari kejadian pencurian yang terjadi di gedung wallet orang tua saksi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2023 sekira Pukul 03.00 Wib bertempat di SK 3 RT 11/02 Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa saat ditanyakan kepada para Terdakwa, Para Terdakwa menjelaskan cara masuk ke dalam Gedung tersebut dengan mencongkel di dinding Gedung wallet dengan menggunakan linggis;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.
3. **Tukiran Bin Mlan (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa di gedung wallet milik saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2023 sekira Pukul 03.00 Wib bertempat di SK 3 RT 11/02 Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung jabung Timur;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil sarang burung wallet yang saksi miliki yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 01.50 WIB, saksi melihat di CCTV di rumah saksi yang terkoneksi ke Gedung Dimana sarang burung wallet tersebut di SK 3 RT 11/24 Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai, di dalam layar CCTV tersebut ada orang yang tidak saksi kenal ada di dalam Gedung sarang burung wallet saksi, setelah tahu kejadian tersebut saksi langsung menghubungi RT 11 Kelurahan Pandan Jaya Bapak Samsuri dengan via telepon, dan saksi juga mengajak tetangga sekitar rumah dan langsung menuju ke Gedung wallet saksi, sesaat sampai didekat Gedung wallet , saksi ada melihat seseorang yang tidak saksi kenal dan menanyakan orang tersebut saat itu diam, dan saksi dengan beberapa orang lain masuk kedalam Gedung dan mendapati seseorang yang tidak saksi kenal, mengetahui kejadian tersebut, saksi melalui ketua RT menghubungi Polsek Geragai, tidak beberapa lama ada tim dari polsek datang sesampai di TKP dan langsung mengamankan pelaku pencurian;
 - Bahwa bukti kepemilikan saksi atas gedung wallet tersebut adalah SKP daerah yang setiap tahun saksi bayarkan;
 - Bahwa Terdakwa masuk dengan menggunakan linggis untuk merusak dinding Gedung sarang burung wallet saksi;
 - Bahwa sarang burung wallet itu beratnya sekitar 3 Ons kalau dihargai Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.
4. **Aris Bin Johan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan di gedung wallet milik saksi Tukiran pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2023 sekira Pukul 03.00 Wib bertempat di SK 3 RT 11/02 Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung jabung Timur;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, sekira pukul 02.00 saksi dibangunkan oleh Saudara Turiono ipar saksi dan memberitahukan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau ada pencuri masuk ke Gedung Waletnya Saksi Tukiran, kemudian kami bersama sama menjaga diluar sambil menunggu aba-aba dari saksi Tukiran untuk segera datang kelokasi Gedung wallet dan sesampai disana kami melihat ada 2 (dua) orang yang sudah diamankan oleh pihak Polsek Geragai;

- Bahwa selain dari sarang burung wallet, tidak ada barang lain yang dicuri dimana sarang burung wallet itu beratnya sekitar 3 Ons kalau dihargai Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1

- Bahwa awalnya pada tanggal 12 Oktober 2023 terdakwa I ELMI menelepon saudara SUDIK (dalam proses pencarian) menanyakan “ado lokak dak” yang dijawab oleh sdr. SUDIK “ado lokak di SK 4, kapan nak kesini” lalu terdakwa I ELMI menjawab “tunggu ada kesempatan saya masuk”, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I ELMI datang menemui terdakwa II YANDU di daerah Tanjung Lumut lalu terdakwa I , ELMI mengatakan “ado target” terdakwa II YANDU menjawab “iyolah”, selanjutnya pada pukul 20.00 WIB terdakwa I ELMI dan terdakwa II YANDU berangkat menuju Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan tiba sekira pukul 23.30 WIB di Kec. Geragai Kel. Pandan Jaya, setelah sampai dan memarkirkan sepeda motor didalam kebun warga terdakwa I ELMI dan terdakwa II bersama-sama berjalan kaki menuju gedung sarang burung walet milik saksi TUKIRAN yang sebelumnya telah diinformasikan oleh SUDIK;
- Bahwa kemudian setelah sampai digedung sarang burung walet milik saksi TUKIRAN terdakwa I ELMI memerintahkan terdakwa II YANDU “wak nunggu diluar bae sambil memantau situasi biar sayo yang masuk kedalam gedung”, lalu terdakwa I ELMI masuk kedalam gedung sarang burung walet sekira pukul 02.00 WIB dengan cara merusak/menjebol dinding gedung sarang burung walet milik saksi TUKIRAN dengan menggunakan linggis besi yang sudah disiapkan sebelumnya terdakwa I ELMI menggunakan dengan kedua tangannya mengarahkan linggis besi kearah dinding yang berada disamping bawah sebelah kiri gedung sarang burung walet milik saksi TUKIRAN yang terbuat dari GRC/Asbes setelah rusak/jebol dinding gedung sarang burung

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walet tersebut terdakwa I ELMI masuk dan mengambil sarang burung walet menggunakan pisau kecil/ badik yang sebelumnya sudah terdakwa I ELMI persiapan, terdakwa I ELMI menggunakan tangga yang berada didalam gedung untuk mencapai sarang burung walet dan terdakwa gunakan ujung dari pisau kecil/badik untuk mengambil, sarang burung walet yang berada didalam tempatnya/besek barulah setelah sarang burung walet jatuh kebawah lantai terdakwa kumpulkan kedalam plastik berwarna hitam yang sudah terdakwa I ELMI bawa sebelumnya;

- Bahwa saat Terdakwa I masuk kedalam Gedung, Terdakwa II berada diluar Gedung untuk berjaga jaga;
- Bahwa saat itu warga mengamankan terdakwa II YANDU sedangkan terdakwa ELMI masih berada didalam gedung sarang burung walet milik saksi TUKIRAN, selanjutnya saksi TUKIRAN menghubungi Polsek Geragai dan langsung mengamankan para terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat sarang burung walet tersebut;

2. Terdakwa 2

- Bahwa awalnya pada tanggal 12 Oktober 2023 terdakwa I ELMI menelepon saudara SUDIK (dalam proses pencarian) menanyakan “ado lokak dak” yang dijawab oleh sdr. SUDIK “ado lokak di SK 4, kapan nak kesini” lalu terdakwa I ELMI menjawab “tunggu ada kesempatan saya masuk”, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I ELMI datang menemui terdakwa II YANDU di daerah Tanjung Lumut lalu terdakwa I , ELMI mengatakan “ado target” terdakwa II YANDU menjawab “iyolah”, selanjutnya pada pukul 20.00 WIB terdakwa I ELMI dan terdakwa II YANDU berangkat menuju Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa tiba sekira pukul 23.30 WIB di Kec. Geragai Kel. Pandan Jaya, setelah sampai dan memarkirkan sepeda motor didalam kebun warga terdakwa I ELMI dan terdakwa II bersama-sama berjalan kaki menuju gedung sarang burung walet milik saksi TUKIRAN;
- Bahwa para Terdakwa mengetahui lokasi tersebut karena sebelumnya telah diinformasikan oleh SUDIK;
- Bahwa kemudian setelah sampai digedung sarang burung walet milik saksi TUKIRAN terdakwa I ELMI memerintahkan terdakwa II YANDU “wak nunggu diluar bae sambil memantau situasi biar sayo yang masuk kedalam gedung”, lalu terdakwa I ELMI masuk kedalam gedung sarang burung walet sekira

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.00 WIB dengan cara merusak/menjeblol dinding gedung sarang burung walet milik saksi TUKIRAN dengan menggunakan linggis besi yang sudah persiapan sebelumnya terdakwa I ELMI menggunakan dengan kedua tangannya mengarahkan linggis besi kearah dinding yang berada disamping bawah sebelah kiri gedung sarang burung walet milik saksi TUKIRAN yang terbuat dari GRC/Asbes setelah rusak/jebol dinding gedung sarang burung walet tersebut terdakwa I ELMI masuk dan mengambil sarang burung walet menggunakan pisau kecil/ badik yang sebelumnya sudah terdakwa I ELMI persiapan, terdakwa I ELMI menggunakan tangga yang berada didalam gedung untuk mencapai sarang burung walet dan terdakwa gunakan ujung dari pisau kecil/badik untuk mengambil, sarang burung walet yang berada didalam tempatnya/besek barulah setelah sarang burung walet jatuh kebawah lantai terdakwa kumpulkan kedalam plastik berwarna hitam yang sudah terdakwa I ELMI bawa sebelumnya.;

- Bahwa saat Terdakwa I masuk kedalam Gedung, Terdakwa II berada diluar Gedung untuk berjaga jaga;
- Bahwa saat itu warga mengamankan terdakwa II YANDU sedangkan terdakwa ELMI masih berada didalam gedung sarang burung walet milik saksi TUKIRAN, selanjutnya saksi TUKIRAN menghubungi Polsek Geragai dan langsung mengamankan para terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat sarang burung walet tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam berisikan sarang burung wallet seberat 232,65 gram berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti nomor 132/10777.00/2023;
- 1 (satu) buah pisau /badik dengan sarung kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) buah linggis besi berukuran Panjang;
- 1 (satu) buah Handphone berwarna biru Merk Nokia type 105 TA 1465 dengan nomor Handphone telkomsel 085268145805;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Supra X125 Berwarna Hitam dengan No Polisi BH 6066 BP Dengan Nomor JB91E1749526 dan No Rangka MH1JB91119K753770;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone berwarna putih Merk Nokia type 105 RM 1132 dengan nomor handphone telkomsel 081259981218;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga melakukan pencurian hari Rabu, Tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB di di gedung walet milik saksi TUKIRAN yang terletak di SK 3, Jl. Pangeran Diponegoro RT.11/02 Kel. Pandan Jaya Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa benar, awalnya pada tanggal 12 Oktober 2023 terdakwa I ELMI menelepon saudara SUDIK (dalam proses pencarian) menanyakan mengenai "pekerjaan" yang dalam hal ini merujuk kepada lokasi gedung walet dimana kemudian SUDIK menginformasikan gedung walet milik saksi TUKIRAN. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I ELMI datang menemui terdakwa II YANDU di daerah Tanjung Lumut menginfokan mengenai lokasi gedung walet dan setelahnya pada pukul 20.00 WIB, Para Terdakwa berangkat menuju lokasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa benar, sekira pukul 23.30 WIB para Terdakwa sampai di lokasi gedung walet Saksi TUKIRAN kemudian Terdakwa ELMI masuk kedalam gedung sarang burung walet dengan cara merusak/menjeblol dinding gedung menggunakan linggis besi yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan terdakwa YANDU berada diluar Gedung untuk berjaga jaga;
- Bahwa benar, terdakwa ELMI yang sudah berada di dalam gedung walet kemudian menaiki tangga yang berada didalam gedung untuk mencapai sarang burung walet untuk mengambil sarang burung walet menggunakan pisau kecil/ badik dan setelahnya sarang burung walet yang jatuh dikumpulkan oleh Terdakwa kedalam plastik berwarna hitam yang sudah dibawa sebelumnya;
- Bahwa benar setelahnya warga mengamankan terdakwa YANDU yang berada di luar gedung dan terdakwa ELMI yang masih berada didalam gedung sarang burung walet milik saksi TUKIRAN untuk kemudian diamankan oleh pihak kepolisian;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tjt



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, mengingat pasal tersebut pada dasarnya merupakan keadaan memberatkan dari delik pokoknya yaitu pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka unsur pencurian dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana haruslah termuat sehingga dengan demikian unsur-unsur yang akan Majelis Hakim pertimbangkan adalah yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian “barangsiapa” dalam rumusan delik ini memiliki arti sebagai siapa saja yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan dan manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa 1 ELMI ALS GOLEK BIN DALEK (ALM) dan Terdakwa 2 YANDU BIN BEDULAH (ALM), ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang



(error in persona) yang diajukan ke muka persidangan kemudian setelah memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka oleh karena itu Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kesatu untuk memenuhi kapasitas Para Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Para Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu komponen terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam rumusan delik ini adalah membawa dan/atau memindahkan suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya akan tetapi hal tersebut tidak selalu demikian, sehingga tidak perlu disertai akibat dilepaskannya dari kekuasaan si pemilik;

Menimbang, bahwa sementara itu yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak) dan merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil oleh orang lain atau sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya, sementara yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada barang tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan tertulis lainnya secara formil sedangkan materil diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan yang ada dalam lingkungan masyarakat sehingga unsur perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang cukup dibuktikan dengan adanya niat atau kehendak dari Terdakwa untuk menguasai suatu barang yang dimiliki orang lain tersebut, kemudian dengan tujuan untuk dipergunakan demi kepentingannya sendiri secara sadar dengan tanpa adanya izin terlebih dahulu dari pemilik barang, sehingga pembuktian unsur ini berkaitan secara langsung dengan sikap batin dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Para Terdakwa diamankan pertama kali oleh warga atas dugaan telah mengambil sarang burung walet dengan berat sekitar 3 Ons dari dalam gedung sarang burung walet milik saksi TUKIRAN yang berada di SK 3, Jl. Pangeran Diponegoro RT.11/02 Kel. Pandan Jaya Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur pada hari Rabu, Tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB dimana saat itu warga mendapati Terdakwa YANDU BIN BEDULAH (ALM) sedang berada diluar Gedung untuk berjaga jaga mengawasi Terdakwa ELMI ALS GOLEK BIN DALEK (ALM) yang berada di dalam gedung mengambil sarang burung walet yang mana kegiatan Para Terdakwa ini diketahui oleh Saksi TUKIRAN yang menyaksikan melalui CCTV gedung yang terkoneksi ke rumah Saksi sehingga Saksi TUKIRAN langsung menghubungi Ketua RT 11 Kelurahan Pandan Jaya dan mengajak tetangga sekitar rumah menuju ke Gedung walet saksi untuk mengamankan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa gedung sarang burung walet yang terletak di di SK 3, Jl. Pangeran Diponegoro RT.11/02 Kel. Pandan Jaya Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur adalah milik saksi TUKIRAN sekaligus pemilik dari sarang burung walet yang telah diambil oleh Para Terdakwa dengan tanpa persetujuan dari Saksi TUKIRAN selaku pemilik barang sehingga dapat disimpulkan perbuatan mengambil di atas merupakan suatu rangkaian fakta yang meyakinkan Hakim tentang adanya niat/ kehendak dari diri Terdakwa ELMI ALS GOLEK BIN DALEK (ALM) dan Terdakwa YANDU BIN BEDULAH (ALM) untuk menguasai barang milik Saksi TUKIRAN dengan tujuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan demi kepentingan Para Terdakwa secara sadar tanpa adanya izin dari si pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu dan kedua yang merupakan unsur dari rumusan delik pencurian sebagaimana ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur dalam keadaan memberatkan dari tindak pidana pencurian yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa pada pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad.3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan salah satu unsur dalam keadaan memberatkan dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu komponen terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini cukup dibuktikan dengan adanya perbuatan tambahan yang mengiringi suatu tindak pidana pencurian berupa merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “merusak” dalam rumusan unsur ini adalah menjadikan rusak sesuatu barang/benda sehingga membuat barang/benda tersebut sudah tidak sempurna lagi bentuk dan/atau fungsinya, sementara itu yang dimaksud dengan “memotong” adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk membagi suatu benda menjadi beberapa bagian, sedangkan yang dimaksud dengan “memanjat” adalah kegiatan menaiki sesuatu seperti pohon, tembok, tebing dan lain sebagainya dengan menggunakan kaki dan tangan sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu salah satu perbuatan yang dapat mengiringi tindak pidana pencurian lainnya adalah “dengan memakai kunci

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang mana maksud dari “Terdakwa kunci palsu” adalah segala macam Terdakwa kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya sementara itu untuk “pakaian jabatan palsu” dalam rumusan unsur ini maksudnya pelaku memakai pakaian dan/atau jabatan yang sebenarnya tidak dimiliki olehnya guna memperlancar aksinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini apakah untuk mengambil barang-barang dari dalam gedung sarang burung walet yang terletak di di SK 3, Jl. Pangeran Diponegoro RT.11/02 Kel. Pandan Jaya Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur pada hari Rabu, Tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB tersebut dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui awalnya Para Terdakwa berangkat menuju lokasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada pukul 20.00 WIB dengan telah mempersiapkan 1 (satu) buah pisau /badik dengan sarung kayu berwarna coklat dan 1 (satu) buah linggis besi berukuran Panjang sebelumnya, dimana sekira pukul 23.30 WIB para Terdakwa sampai di lokasi gedung walet Saksi TUKIRAN dan kemudian Terdakwa ELMI masuk kedalam gedung sarang burung walet dengan cara menjebol dinding gedung menggunakan linggis besi, sedangkan terdakwa YANDU berada diluar Gedung untuk berjaga jaga;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan telah ada perbuatan tambahan yang mengiringi tindak pidana pencurian dalam perkara *quo* berupa merusak dinding gedung sarang burung walet milik Saksi TUKIRAN sehingga menjadi akses masuk bagi Terdakwa ELMI untuk memperlancar tindak pidana pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam berisikan sarang burung walet seberat 232,65 gram berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti nomor 132/10777.00/2023 yang merupakan hasil dari kejahatan yaitu milik dari saksi TUKIRAN serta telah selesai dipergunakan untuk proses pembuktian perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Tukiran Bin Mlan (alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau /badik dengan sarung kayu berwarna coklat dan 1 (satu) buah linggis besi ukuran Panjang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone berwarna biru Merk Nokia type 105 TA 1465 dengan nomor Handphone telkomsel 085268145805, 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Supra X125 Berwarna Hitam dengan No Polisi BH 6066 BP Dengan Nomor JB91E1749526 dan No Rangka MH1JB91119K753770 dan 1 (satu) buah Handphone berwarna putih Merk Nokia type 105 RM 1132 dengan nomor handphone telkomsel 081259981218 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dimana handphone dipergunakan para Terdakwa untuk saling berkoordinasi dan Sepeda motor dipergunakan oleh para Terdakwa untuk menuju ke lokasi gedung sarang burung walet yang mana barang bukti tersebut mempunyai nilai

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Tukiran Bin Mlan (alm);
- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap jujur dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat, Pasal 363 (1) ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa atas nama Terdakwa 1 ELMI ALS GOLEK BIN DALEK (ALM) dan Terdakwa 2 YANDU BIN BEDULAH (ALM) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau /badik dengan sarung kayu berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah linggis besi ukuran Panjang;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone berwarna biru Merk Nokia type 105 TA 1465 dengan nomor Handphone telkomsel 085268145805;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Supra X125 Berwarna Hitam dengan No Polisi BH 6066 BP Dengan Nomor JB91E1749526 dan No Rangka MH1JB9I119K753770;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone berwarna putih Merk Nokia type 105 RM 1132 dengan nomor handphone telkomsel 081259981218;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) bungkus plastik berwarna hitam berisikan sarang burung wallet seberat 232,65 gram berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti nomor 132/10777.00/2023

Dikembalikan kepada Saksi Tukiran Bin Mlan (alm).

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2023, oleh Anisa Primadona Duswara, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Adji Prakoso, S.H.,M.H., dan Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Osseph Ariesta, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Fikry Fachlevi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adji Prakoso, S.H., M.H.

Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H.

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Osseph Ariesta, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2023/PN Tjt